



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 658 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK CEMPAKA NGESTI KARYA
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 001/001
Desa : Ngesti Karya
Kecamatan : Waway Karya
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2022



MARSAN, S.Pd.Ing.
NIP. 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-449/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK- KANAK (TK)

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK CEMPAKA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK CEMPAKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : TK CEMPAKA
Alamat : RT 001 RW 001
Desa : Ngistikarya
Kecamatan : Waway Karya
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002